



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 375 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL, KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL, DAN KAPANEWON
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan akan dilakukan Pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL, KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL, DAN KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dari daftar inventaris barang milik daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 375 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL, KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL, DAN KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
1.	DINAS PARIWISATA				
a.	Bangunan gudang tertutup semi permanen	74,919,000	20 % x 74.919.000	14,983,800	Tempat pengumpulan sampah obyek wisata Pantai Parangtritis
b.	Bangunan terbuka lain - lain	203,067,500	10 % x 203.067.500	20,306,750	Panggung kesenian obyek wisata Pantai Baru
	Jumlah			35,290,550	
2.	DPMK				
a.	Bangunan Gedung permanen	2,254,490,450	3 % x 2.254.490.450	67,634,714	Atap dan kamar mandi
	Jumlah			67,634,714	
3.	KAPANEWON PLERET				
a.	Rumah Negara Gol. III Tipe A Permanen	137,232,000	41 % x 137.232.000	56,265,120	Rumah Dinas
	Jumlah			56,265,120	

4.	KAPANEWON PIYUNGAN				
a.	Pagar permanen/pagar kantor	304,042,382	25 % x 304.042.382	76,010,596	Pagar besi
	Jumlah			76,010,596	
	Jumlah Total			235,200,980	

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH